



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR  
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui Tahun Anggaran ;
- b. bahwa untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan sampai dengan lima puluh hari kalender yang melewati Tahun Anggaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN  
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI  
DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
10. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak dihitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

11. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyelesaian pekerjaan serta penyerahan pekerjaan yang pertama;
12. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
13. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

### Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak pengadaan barang/jasa tahunan (tahun tunggal) yang dibiayai dari APBD, harus selesai pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada dokumen kontrak dalam Tahun Anggaran.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Penyelesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak;
  - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).



- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atas persetujuan PA yang dituangkan dalam Berita Acara memutuskan untuk:
  - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sepanjang tidak mengakibatkan kerugian negara/Daerah; atau
  - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat permohonan penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran kepada PPK paling lambat 7 hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga PPK meyakini bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
  - c. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PPK permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk menjamin obyektivitas keputusan PPK dalam menentukan pemutusan kontrak atau tidak, hasil kajian dan penelitian PPK harus melibatkan Pengawas Proyek;
  - e. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka:
    1. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebanyak dua rangkap kepada PPK yang ditanda tangani di atas meterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) oleh pimpinan perusahaan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari sisa pekerjaan yang belum bisa diselesaikan atau dari nilai kontrak serta kesediaan untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Dilakukan addendum kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
  3. PPK memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penghitungan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan dan pengusulan alokasi anggaran pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
  4. Dalam melaksanakan penghitungan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat mempertimbangkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf d.
  5. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran dilampiri dengan satu rangkap surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  6. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana disebutkan pada angka 5, PA mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- f. dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, PPK dapat melakukan konsultasi dengan APIP dan audit dari APIP sebagai dasar pelaksanaan pembayaran prestasi pekerjaan.
- (6) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e angka 1 paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dihitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
  - d. pernyataan tidak menuntut pembayaran bunga terhadap keterlambatan pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tetap merupakan bagian pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

### BAB III PERUBAHAN KONTRAK

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya;
  - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau dari nilai kontrak yang sudah diperpanjang masa berlakunya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

### BAB IV PENYEDIAAN DANA

#### Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) PA mengusulkan penyediaan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya kepada Bupati.

- (4) Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

### Pasal 8

Ketentuan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada akhir waktu pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan;
- b. pembayaran sisa pekerjaan dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya;
- c. pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut pembayaran bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

## BAB VI DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK

### Pasal 10

Penyedia barang/jasa yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh para pihak.

### Pasal 11

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mencairkan jaminan pelaksanaan;
- b. memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. memerintahkan penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan;
- d. mengajukan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam penyedia barang/jasa kepada PA.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 November 2017  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009